

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU
NOMOR : 06 /KU.01.00/BE/01/2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DAN
BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO**

- Menimbang** : a Bahwa untuk kelancaran melaksanakan kegiatan dan anggaran di lingkungan Bawaslu Kabupaten Mukomuko sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu memberhentikan dan menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP);
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Bengkulu tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbandaharaan Negara
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. PMK Nomor 73/PMK.05/2012 Tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawan Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan

- 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Bebabn Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima;
- 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaiamna telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

- Memperhatikan :**
- 1. Surat Ketua Bawaslu Mukomuko Nomor : 69/KP.03.06/K/12/2022, tanggal 30 Desember 2022 perihal Permohonan Pengembalian 2 (dua) Orang Aparatur Sipil Negara Pemkab Mukomuko yang diperkerjakan pada Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Mukomuko;
 - 2. Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko nomor : 01/KP.03.06/K/01/2023 tanggal 05 Januari 2023 perihal permohonan Usulan Penetapan Calon Koordinator Sekretariat dan Bendahara Pembantu Pengeluaran di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI BENGKULU
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT PUMBUAT
KOMITMEN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA
BAWASLU KABUPATEN MUKOMUKO**

- Pertama**
- :** Memberhentikan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mukomuko :

Nama/NIP	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan
1 MEIRIZON, S.E Nip. 19800518 200701 1 005	Penata TK I / III.d	Pejabat Pembuat Komitmen
2.ARIE FERMANSYAH, SST Nip: 19870210 201001 1 008	Penata Muda TK I / III.b	Bendahara Pengeluaran Pembantu

Kedua

: Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Mukomuko :

Nama/NIP	Pangkat/Gol.Ruang	Jabatan
1. ERIK PRASETIA, S.Farm,Apt,MPH Nip. 19830623 200803 1 002	Pembina / IV.a	Pejabat Pembuat Komitmen
2.YUDI ALFIAN , S.SI Nip. 19930606 202012 1 015	Penata Muda / III.a	Bendahara Pengeluaran Pembantu

Ketiga

: Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Bengkulu sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

Keempat

: Melaksanakan tugas pokok dan fungsi selaku pejabat pembuat Komitmen sesuai dengan aturan yang berlaku.;

Kelima

: Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan ditetapkannya Keputusan baru, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Mukomuko;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 06 Januari 2023

**Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu**



Supian Hidayat, S.E., M.Si
NIP. 19690609 198909 1 001